

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PERLINDUNGAN
TERHADAP KEKERASAN ANAK MELALUI SEKOLAH RAMAH ANAK
(Studi pada Lingkungan Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2023)**

Putri Dwi Febriyanti, Supratiwi, Neny Marlina
Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Maraknya kekerasan anak di Kabupaten Magelang di sekolah membuat berbagai pihak, terutama pihak pemerintah daerahnya, berupaya untuk mengatasinya. Upaya yang dilakukan yakni membangun sistem perlindungan anak melalui penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA), sebagai bagian dari kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang tengah diterapkan saat ini. Meski penerapan KLA di Kabupaten Magelang meraih prestasi apik dan meningkat, tetapi prestasi tersebut belum menggambarkan upaya perlindungan anak di sekolah mengalami perbaikan. Kekerasan anak masih marak terjadi, bahkan di tempat yang seharusnya aman bagi anak, yakni sekolah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pengaruh implementasinya. Hal tersebut membuat penelitian ini dilakukan untuk memahami proses implementasinya dengan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa SRA belum diimplementasikan secara tepat berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Penerapannya terlaksana dari sisi isi kebijakan, tetapi sumber daya dan lingkungan kebijakannya belum memberikan ruang agar kebijakannya dapat terimplementasi. Hal tersebut mengakibatkan SRA belum diterapkan menyeluruh ke semua sekolah, sehingga masih ditemukan praktik yang melanggar hak anak dan cenderung memantik kekerasan di sekolah.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sekolah Ramah Anak, Kabupaten Magelang, Kabupaten Layak Anak.

ABSTRACT

The rampant child abuse in Magelang Regency at school has made various parties, especially the local government, try to overcome it. The efforts are aimed to build a child protection system through the implementation of Child-Friendly Schools (SRA), as part of the Child-Friendly Regency (KLA) policy currently being implemented. Although the implementation of KLA in Magelang Regency has achieved good achievements and increased, these achievements do not yet reflect that child protection efforts in schools have improved. Child violence is still rampant, even in places like schools that should be safe for children. This condition cannot be separated from the influence of its implementation. This led to the research being conducted to understand the implementation process by Grindle's policy implementation theory. This research uses a qualitative method, with a case study approach. The results showed that SRA was not implemented properly based on Grindle's policy implementation theory. Its implementation is carried out in terms of policy content, but resources and policy environment have not provided space for the policy to be implemented. This has resulted in SRA not being implemented comprehensively in all schools so that practices that violate children's rights and trigger child abuse in schools are still found.

Keywords: Policy implementation, Child-Friendly School, Magelang Regency, Child-Friendly Regency.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menghadapi ancaman serius di tengah posisi dan peran penting mereka di masa depan bagi Indonesia, yakni kekerasan. Sepanjang tahun 2018–2022 kasus kekerasan masih banyak dialami oleh anak Indonesia dan cenderung naik dengan data seperti berikut.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: SIMFONI Kemen PPPA (n.d.)

Kasus kekerasan terhadap anak yang belum ada habisnya ini tak bisa dibiarkan, karena berdampak buruk bagi anak. Kekerasan terhadap anak mengakibatkan kerusakan fisik bagi anak, seperti luka-luka sampai kerusakan otak, maupun kerusakan secara psikis, mulai dari adanya gangguan belajar sampai pada risiko bunuh diri (Gelles dalam Hurarerah, 2018: 58). Kondisi tersebut mengganggu dan merusak anak, terutama tumbuh kembang untuk proses pembentukan kualitas diri mereka sebagai

sumber daya manusia, yang potensinya dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Maka, kekerasan menjadi ancaman bagi anak sebagai pihak penting untuk masa depan bangsa.

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk upaya perlindungan kekerasan terhadap anak. Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan sebagai dasar pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan. Pada Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pun menegaskan bahwa pemerintahan daerah perlu turut serta dalam perlindungan terhadap kekerasan anak, dengan membangun kabupaten/kota layak anak. Kabupaten/kota layak anak merupakan sebuah kabupaten/kota yang mempunyai komitmen untuk memenuhi hak anak dengan diintegrasikan pada kebijakan publik, program, sampai pengambilan keputusan di pemerintahan daerah, mulai dari aspirasi, kebutuhan, prioritas, dan sampai dengan hak anak itu sendiri (UNICEF, 2022: 5). Di Indonesia, pada pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dijelaskan bahwa kabupaten/kota layak anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang

dilakukan dengan sistem pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Sebuah kabupaten/kota yang berupaya mewujudkan KLA perlu memenuhi indikator-indikator, yang dikelompokkan melalui klaster, sebagai berikut.

Kelembagaan	Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
1. Kebijakan daerah terkait KLA. 2. Kelembagaan KLA. 3. Peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.	4. Anak memiliki akta kelahiran. 5. Adanya fasilitas informasi layak anak. 6. Partisipasi anak yang dilembagakan.	7. Pencegahan perkawinan anak. 8. Lembaga konsultasi layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga yang dikuatkan kapasitasnya. 9. Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif (PAUD-III). 10. Standarisasi lembaga pengasuhan alternatif. 11. Infrastruktur di ruang publik yang ramah anak.
Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V: Perlindungan Khusus
12. Persalinan di fasilitas kesehatan. 13. Status gizi balita. 14. Pemberian makanan bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun. 15. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak. 16. Lingkungan sehat (sanitasi dan air bersih). 17. Ketersediaan kawasan tanpa rokok dan tidak ada promosi atau iklan rokok. 18. Wajib belajar 12 tahun.	19. Sekolah Ramah Anak. 20. Adanya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.	21. a. Pencegahan dalam perlindungan khusus. 21. b. Pelayanan bagi korban anak kekerasan dan eksploitasi. 21. c. Anak yang terbebas dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. 22. a. Pelayanan bagi anak korban pornografi, NAPZA, dan terinfeksi HIV/AIDS. 22. b. Pelayanan bagi anak korban bencana dan konflik. 23. a. Pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi. 23. b. Pelayanan bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang. 24. a. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. 24. b. Pelayanan bagi anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Gambar 2. Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA)

Sumber: Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 (telah diolah kembali)

Penyelenggaraan KLA telah dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. Pada penyelenggaraannya, Kabupaten Magelang telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung terselenggaranya kebijakan KLA, terutama untuk melakukan perlindungan terhadap kekerasan anak. Hal itu dilakukan dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Penyelenggaraan KLA di Kabupaten Magelang pun mendapatkan prestasi gemilang. Pemerintah daerah yang menjalankan KLA diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan memberikan penghargaan KLA yang terbagi menjadi 5 predikat berjenjang, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan predikat tertingginya yakni menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA) itu sendiri. Untuk hal itu, Kabupaten Magelang sendiri mengalami peningkatan predikat, dengan data sebagai berikut.

Tabel 1. Kategori Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang Diraih oleh Kabupaten Magelang

Tahun	Kategori Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang Diraih
2012	Pratama
2014	
2015	Madya
2016	
2017	
2018	
2019	Nindya
2020	
2021	
2022	
2023	

Sumber: Portal Berita Magelang dan Keputusan Menteri PPPA Nomor 50 Tahun 2021 (telah diolah kembali)

Demi raihan gelar KLA tersebut, Kabupaten Magelang perlu memenuhi indikator dan evaluasi penilaian 5 klaster dalam penyelenggaraan KLA. Adanya peningkatan raihan kategori KLA menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak oleh Kabupaten Magelang, termasuk perlindungan terhadap kekerasan anak, mengalami peningkatan. Namun, raihan dan peningkatan prestasi tersebut, yang diharapkan menunjukkan daerahnya memiliki penyelenggaran perlindungan terhadap kekerasan anak yang layak, tidak selaras dengan realita di lapangan. Masih ada kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di tempat yang seharusnya aman bagi anak, yakni sekolah, antara lain sebagai berikut.

1. Pada bulan Agustus 2022, seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) dianiaya oleh teman satu sekolahnya sendiri sampai tewas. Jasadnya ditemukan di sebuah kebun kopi di Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang (Fitriana, 2022).
2. Pelecehan seksual terjadi dalam sebuah pondok pesantren di Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Hal tersebut dilakukan oleh seorang pengasuh pondok pesantren terhadap santriwati yang berusia 15 tahun pada tahun Agustus-Oktober 2021 yang baru diperkarakan di tahun 2022 (Atmasari, 2022).
3. Kekerasan terhadap anak berupa pelecehan seksual dilakukan oleh seorang guru madrasah aliyah (MA) terhadap seorang siswi yang saat itu masih masuk dalam usia anak yang baru terungkap pada bulan Juni 2022. Pelecehan tersebut dilakukan dengan pengiriman pesan singkat mesum kepada siswi tersebut (Agus AP, 2022).

Kasus-kasus tersebut menjadi realita yang menyedihkan. Raihan KLA yang dipunyai Kabupaten Magelang membawa harapan bahwa hak-hak dan perlindungan bagi anak telah terpenuhi dan dilaksanakan di Kabupaten Magelang. Akan tetapi, kekerasan terhadap anak masih terjadi terjadi di tengah penyelenggaraan KLA di daerah tersebut mengalami peningkatan prestasi melalui kenaikan kategori penghargaan KLA yang diraih. Bahkan, hal tersebut terjadi di sekolah, sebagai tempat anak-anak lebih banyak melakukan aktivitas mereka. Kabupaten

Magelang sebagai KLA berpredikat Nindya, dengan penerapan SRA-nya, seharusnya menjadi jaminan bahwa kekerasan di sekolah minim terjadi karena telah banyak sekolah yang menerapkan SRA, sehingga ada upaya melindungi anak dari kekerasan atau diskriminasi di sekolah. Akan tetapi, hal itu nyatanya tidak terjadi. Kondisi ketimpangan tersebut tidak terlepas dari pengaruh implementasi kebijakan KLA melalui SRA di Kabupaten Magelang selama ini. Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam hasil dan dampak dalam sebuah kebijakan karena implementasi berperan untuk menghubungkan tujuan dengan hasil atau dampak yang diharapkan dari kebijakan melalui kegiatan yang dilakukan pemerintah (Tachjan, 2006: 26). Hubungan yang terbangun dari implementasi kebijakan menjadi sumber yang tepat untuk memahami berbagai informasi mengenai sebab atas hasil atau dampak kebijakan yang dilakukan dengan sebuah analisis. Sebuah analisis implementasi kebijakan menjadi telaah terhadap ketimpangan antara tujuan dan dampak atau hasil dari sebuah kebijakan (Santoso, 2010: 126). Poin tersebut relevan untuk memahami ketimpangan dalam penyelenggaraan kebijakan KLA melalui SRA di Kabupaten Magelang yang terjadi sekarang di sekolah.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai upaya perlindungan kekerasan terhadap

anak di Kabupaten Magelang selama tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis implementasi SRA di Kabupaten Magelang. Subjek yang diteliti yakni 3 (tiga) sekolah tingkat menengah atas dengan latar belakang yang berbeda di Kabupaten Magelang. Selanjutnya, jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data tersebut didapatkan dengan menggunakan beberapa teknik, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, data dianalisis dan diinterpretasi dengan model Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, serta menyimpulkan dan verifikasi. Kemudian, data diuji validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Magelang selama tahun 2023 sendiri tidak terlepas dari penerapan Kabupaten Layak Anak (KLA) di daerah tersebut. Hal itu disebabkan SRA menjadi salah satu indikator dari terpenuhinya sebuah daerah menjadi KLA. KLA sendiri menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal ini terlihat dari ditetapkannya peningkatan target KLA menjadi kategori Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Target tersebut terlampir dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

SRA di Kabupaten Magelang sendiri sebenarnya sudah diselenggarakan cukup lama. Pada tahun 2010, Lund University dan Universitas PGRI Semarang pernah mengembangkan SRA di Kabupaten Magelang sebagai bagian dari program “Child Rights, Classroom, and School Management”. Pengembangan SRA ini dilakukan di SMP Negeri 1 Tempuran dan SMP Muhammadiyah Tempuran dengan sistem pengembangan sekolah model dan sekolah kluster (Wangdahl Flinck, et al., 2012: 77-87). Di sisi lain, pemerintah daerah pun juga menyelenggarakan SRA di tahun 2015. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan SRA, melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Selain itu, penyelenggaraan SRA oleh pemerintah daerah juga menjadi pendukung dari penyelenggaraan KLA di Kabupaten Magelang saat itu. SRA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah menekan pada inisiatif dari pihak sekolah untuk mengembangkan sendiri

SRA sesuai indikator SRA yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan pedoman SRA yang telah dikeluarkan. Selain itu, pihak sekolah juga didorong untuk mengintegrasikan berbagai program yang sudah dijalankan sebelumnya sebagai bentuk pengembangan SRA. Berkaitan dengan perkembangan penyelenggaraan SRA, belum ada data yang rutin dirilis secara resmi mengenai hal itu dan tidak banyak data yang ditemukan. Menurut dokumen evaluasi KLA oleh Kemen PPPA di tahun 2015, sebanyak 10 sekolah, terdiri dari 3 SD, 6 SMP, dan 1 SMA, merupakan SRA di Kabupaten Magelang. Kemudian, ada perkembangan jumlah sekolah yang berkomitmen menjadi SRA. Pada tahun 2019, jumlah sekolah yang berkomitmen menjadi SRA sebanyak 297.¹ Selanjutnya, ada 1 sekolah yang menjadi SRA terstandarisasi di Kabupaten Magelang, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

A. Implementasi Kebijakan

Berkaitan dengan implementasi SRA di sekolah, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan dipenuhi untuk sebuah sekolah menjadi SRA, yakni sebagai berikut.

¹ Data ini termuat pada skripsi berjudul “Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak” oleh Dwi Mulyaning

Fitri, dipublikasikan di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019.

Tabel 2. Komponen Pelaksanaan SRA

Komponen	Rincian
1. Kebijakan Sekolah	<p>a) Tata tertib sekolah memuat hal-hal sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Penggunaan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak. – Mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus. – Pelarangan tindak kekerasan (antar siswa maupun siswa dengan pendidik/tenaga pendidik), hukuman badan, serta hukuman lain dan penegakan kedisiplinan yang merendahkan martabat anak. <p>b) Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan</p> <p>c) Upaya yang mendukung pemahaman Konvensi Hak Anak di sekolah.</p> <p>d) Keberjalanan fungsi guru piket, piket anak, dan Komite Sekolah</p> <p>e) Pengawasan kegiatan ekstrakurikuler</p> <p>f) Pengawasan penggunaan internet dan gawai</p> <p>g) Mekanisme pengaduan yang</p>

	terstruktur, terdiri dari alur, tim, dan jejaring.
2. Sumber Daya Manusia di Sekolah	<p>a) Seluruh warga sekolah mendapat pelatihan Konvensi Hak Anak.</p> <p>b) Sekolah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi terkait perlindungan anak dari program-program lain, seperti Sekolah Aman, Sekolah Inklusif, dan sebagainya.</p>
3. Proses Pembelajaran	<p>a) Hak anak diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran, yakni inklusif dan tanpa diskriminasi, serta tanpa kekerasan yang tercantum dalam RPP dan RKAS.</p> <p>b) Pembentukan perilaku positif dalam proses pembelajaran.</p>
4. Sarana dan Prasarana	<p>a) Simbol/tanda anti perundungan di sekolah.</p> <p>b) Adanya toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>c) Minim ruangan yang kosong dan gelap.</p> <p>d) Sistem pengawasan, seperti penyediaan CCTV.</p> <p>e) Penyediaan ruang konseling yang memerhatikan kerahasiaan dan kenyamanan.</p>
5. Partisipasi Pihak Terkait di Sekolah	<p>a) Pelibatan siswa, sebagai anak, dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kebijakan dan tata tertib sekolah, – pewujudan kelas dan sekolah yang menyenangkan, serta

	<ul style="list-style-type: none"> - berani melakukan aduan melalui mekanisme yang ada. b) Pelibatan orang tua dalam penyusunan tata tertib di sekolah.
--	---

Sumber: Lampiran Daftar Periksa Potensi SRA dalam Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak (2021, telah diolah kembali)

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tiap sekolah di Kabupaten Magelang memiliki kondisi yang beragam. Keadaan tersebut perlu dipertimbangkan sebagai dasar untuk memahami implementasi SRA karena sekolah, memiliki peran besar memengaruhi proses implementasinya. Kondisi dan latar belakang sekolah yang diteliti tersebut yakni sebagai berikut.

Nama Sekolah	Latar Belakang		
	Jenis Sekolah	Naungan	Penerapan SRA
SMA Negeri 1 Kota Mungkid	Negeri	Kemdikbudristek	Menerapkan, terstandarisasi
MA Negeri 1 Magelang	Negeri	Kemenag	Menerapkan
SMA Muhammadiyah 1 Muntilan	Swasta	Kemdikbudristek	Tidak menerapkan

Gambar 3. Data Sekolah di Kabupaten Magelang yang Diteliti

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi yang telah diolah (2024)

Data tersebut penting untuk diketahui sebagai pemahaman mengenai implementasi SRA di Kabupaten Magelang berdasarkan teori Grindle (1980: 8-11) yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Isi Kebijakan

a) Kepentingan-Kepentingan yang Memengaruhi Kebijakan

Pelaksanaan SRA di Kabupaten Magelang dipengaruhi kuat oleh dorongan politiknya. Dorongan tersebut tampak dari target prestasi untuk pelaksanaan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai target untuk meningkatkan predikat Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten Layak Anak dari kategori Nindya ke Utama pada tahun 2024, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024. Pengaruh dorongan politik dalam pelaksanaan SRA ini juga selaras dengan pernyataan dari pihak instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan SRA, yakni Fathonah, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA) Kabupaten Magelang dan Septiana Widyaningrum, S.Pd., yang menjabat Kepala Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu, Bidang

Pembinaan SD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang. Pada wawancara yang dilakukan kepada kedua pihak tersebut, mereka memahami bahwa SRA di Kabupaten Magelang sendiri tidak terlepas dari penyelenggaraan KLA yang telah ada.

Dorongan politik ini kian menguat dengan adanya instruksi untuk setiap sekolah melaksanakan SRA melalui penerbitan surat keputusan (SK) oleh pemerintah daerah di tahun 2023. Ada 2 SK tersebut diterbitkan melalui Dinsos PPKB PPPA. SK pertama menunjuk 78 sekolah tingkat SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten Magelang menjadi “Sekolah Menuju Sekolah Ramah Anak”. Selanjutnya, SK lainnya kembali diterbitkan pada dan menunjuk 26 SMA/SMK/MA sederajat di Kabupaten Magelang menjadi “Sekolah Ramah Anak”.

Penunjukkan langsung yang dilakukan pun juga menggambarkan bahwa dorongan politik memengaruhi penyelenggaraan SRA di Kabupaten Magelang. Hal ini terjadi di SMA Negeri 1 Kota Mungkid, sebagai SRA yang terstandarisasi, dapat menjalankan proses standarisasi dan menjadi SRA

karena adanya dorongan politik juga yang terjadi, melalui penunjukkan langsung dari Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang. Kondisi itu disampaikan oleh Dra. Kusniani, selaku Ketua Tim SRA SMA Negeri 1 Kota Mungkid dalam wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini.

b) Jenis Manfaat yang Diberikan

Implementasi SRA memberikan manfaat kolektif. Penyelenggaraan kegiatan di sekolah menjadi nyaman dan aman dengan melaksanakan SRA. Kondisi tersebut dirasakan di SMA Negeri 1 Kota Mungkid saja, yang telah melaksanakan SRA dan sudah terstandarisasi. Hal itu disampaikan oleh Dra. Kusniani selaku Ketua Tim SRA SMA Negeri 1 Kota Mungkid ketika diwawancarai mengenai hal tersebut. Hal yang serupa juga disampaikan oleh 2 (dua) orang siswa SMA Negeri 1 Kota Mungkid ketika diwawancarai tentang topik tersebut.

Pelaksanaan SRA di sekolah memang memberikan manfaat secara kolektif bagi semua pihak, tetapi masih terbatas. Keterbatasan tersebut terjadi karena hanya sekolah yang melaksanakan SRA secara menyeluruh saja yang mendapatkan manfaatnya, yakni di SMA Negeri 1 Kota Mungkid. Dua sekolah lainnya

yang menjadi subjek dari penelitian ini tidak/belum sepenuhnya menyelenggarakan SRA, sehingga belum ada manfaat yang dapat dirasakan berdasarkan wawancara dengan 2 (dua) siswa dari tiap sekolah mengenai manfaat SRA tersebut.

c) Tingkat Perubahan yang Ingin Diraih

Pada implementasi SRA di Kabupaten Magelang, tingkat perubahan yang ingin diraih ini ditujukan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara administratif. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh untuk memenuhi syarat SRA yang sesuai dengan target peningkatan KLA di Kabupaten Magelang, berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak Dinsos PPKB PPPA, menjadi Utama yakni:

- 1) adanya SK daerah penetapan SRA,
- 2) melakukan deklarasi SRA dan memiliki papan nama “MENUJU SRA” pada sekolah,
- 3) minimal ada 1 SRA yang terstandarisasi di kabupaten/kota tersebut, serta
- 4) pemerintah daerah telah melaksanakan sosialisasi terkait SRA terhadap sekolah yang telah ditetapkan.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya untuk memenuhi ketentuan tersebut, seperti telah menetapkan 2 SK yang di tahun 2023 yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah menargetkan adanya 1 sekolah menjadi SRA yang terstandarisasi di tahun 2023 dan telah tercapai dengan SMA Negeri 1 Kota Mungkid menjadi SRA terstandarisasi. Kemudian, 2 (dua) sekolah yang diteliti, yakni SMA Negeri 1 Kota Mungkid dan MA Negeri 1 Magelang, sudah melakukan deklarasi SRA berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan. Sosialisasi mengenai SRA pun telah dilakukan pada Selasa, 12 September 2023 di Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Tanjung, Muntilan berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang telah dilaksanakan untuk penelitian ini.



Gambar 4. Sosialisasi SRA oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang di TEA Tanjung, Muntilan
Sumber: Dokumentasi pribadi (2023)

d) Tempat Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan SRA secara substansial telah ditetapkan dalam muatan kebijakannya melalui sekretariat bersama (sekber) SRA dalam lingkup instansi pemerintah, meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kepala dinas sebagai ketua pelaksana (*leading sector*), dan tim SRA di tiap sekolah (Asistensi Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, 2021: 35-40). Sekber SRA di daerah cenderung membantu dan mendukung segala kegiatan terkait SRA di sekolah. Sedangkan,

kegiatan inti SRA dilakukan oleh pihak sekolah, termasuk keputusan untuk mau/tidak mau atau bersedia/tidak bersedia melaksanakan SRA berada dalam keputusan internal sekolah di awal. Setelah itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru mengambil keputusan bila sekolah bersedia menjadi SRA. Hal ini tidak terlepas dari pendekatan yang digunakan dalam tahapan pembentukan SRA yang telah ditetapkan dalam muatan kebijakan, yakni secara *top-down* dan *bottom-up*.

Selama implementasi SRA di Kabupaten Magelang pada tahun 2023, pendekatan *top-down* masih mendominasi pengaruh tiap sekolah untuk mau melaksanakan SRA dan mempunyai tim SRA. SMA Negeri 1 Kota Mungkid melaksanakan SRA karena proses *top-down* dari pemerintah daerah berupa penunjukkan langsung. Kemudian, MA Negeri 1 Magelang mulai menjalankan SRA karena mempunyai kemauan untuk melaksanakannya berdasarkan hasil wawancara dengan Farida Juliana Safitiri, S.Pd., M. Hum, sebagai Sekretaris Tim SRA MAN 1 Magelang. Hal itu ditindaklanjuti dengan kedua sekolah tersebut mempunyai tim SRA-nya

sendiri. Di sisi lain, SMA Muhammadiyah 1 Muntilan belum melaksanakan SRA. Karena pihak mereka merasa belum adanya proses *top-down* berupa penunjukkan langsung. Selain itu, pihak internal SMA Muhammadiyah 1 Muntilan belum berkeinginan untuk menjalankannya. Belum pastinya sekolah melaksanakan SRA, seperti kondisi di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan, membuat jumlah unit pelaksana SRA (tim SRA) di Kabupaten Magelang SRA belum sepenuhnya merata dan banyak di Kabupaten Magelang karena cara kerja yang digunakan bersifat instruksi membuat SRA terlaksana maupun belum terlaksana sama sekali.

e) Pelaksanaan Program

SRA di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 sudah dijalankan oleh pihak yang sesuai dengan kapasitasnya walau pihak yang berwenang masih terbatas. Di lingkup pemerintahan daerah, pelaksanaan baru dilaksanakan oleh Bidang PPPA di Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, sebagai *leading sector* pelaksana. Sosialisasi dan pendampingan SRA dilakukan oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang melalui fasilitator. Selain

itu, baru SRA yang terstandarisasi saja yang mendukung pelaksanaan SRA di Kabupaten Magelang melalui mekanisme studi tiru. Ada beberapa sekolah tingkat SMP di Kabupaten Magelang yang datang ke SMA Negeri 1 Kota Mungkid untuk studi tiru SRA di tahun 2023 berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Dari sisi kapabilitas, penyelenggaraan SRA, terutama di sekolah, baru mengandalkan kapabilitas pelaksana yang didapatkan sebelumnya dari sosialisasi maupun pelatihan dari program lain di luar SRA saja. Kondisi ini terjadi di SMA Negeri 1 Kota Mungkid dengan semua gurunya telah dibekali dengan sosialisasi mengenai sekolah inklusi dan guru pembimbing khusus, serta ada beberapa guru yang telah menjalani pelatihan sebagai guru pembimbing khusus sebelumnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hal serupa juga terjadi MA Negeri 1 Magelang, dengan beberapa guru mendapatkan pelatihan terkait perlindungan anak melalui inisiasi MA Negeri 1 Magelang untuk terlibat dalam kemitraan sekolah BRIDGE

Australia-Indonesia berdasarkan hasil wawancara.

f) Sumber Daya yang Dipakai

Meski Kabupaten Magelang memiliki komitmen untuk meningkatkan prestasi KLA dengan SRA, tetapi hal itu belum didukung dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. SRA di Kabupaten dilaksanakan dengan minim sumber daya yang ada. Pada aspek sumber daya manusia, penyelenggaraan SRA masih bertumpu pada kinerja satu instansi dari beberapa instansi yang seharusnya terlibat. Pelaksanaan SRA memang mempunyai instansi pemerintahan yang menjadi *leading sector*, tetapi posisi *leading sector* ini cenderung mengerjakan semuanya. Pihak Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, sebagai *leading sector* dari implementasi SRA, menyampaikan secara gamblang bahwa pelaksanaan atau satuan tugas yang bekerja untuk pelaksanaan SRA masih melekat di Dinsos PPKB PPPA, melalui Fathonah, S.E., M.M., selaku Kepala Bidang PPPA. Instansi pemerintahan lain yang menjadi bagian dari pelaksanaan SRA pun belum berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya. Pada penunjukan sekolah sebagai SRA, SK yang diterbitkan masih ditujukan

untuk SMA/MA/SMK sederajat saja di tahun 2023 melalui Dinsos PPKB PPPA. SK untuk SRA bagi jenjang lainnya, yakni PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat, belum diterbitkan di tahun 2023 walau sosialisasi SRA untuk jenjang SMP sudah dilaksanakan pada tahun yang sama. SK penyelenggaraan SRA untuk PAUD, TK, SD, dan SMP sederajat baru diterbitkan pada tahun 2024 oleh Disdikbud Kabupaten Magelang, setahun setelah sosialisasi dilaksanakan. Keadaan ini tidak terlalu berbeda dengan instansi lainnya, yakni Kantor Kemenag Kabupaten Magelang. Sosialisasi mengenai Madrasah Ramah Anak maupun penanganan kekerasan anak pernah dilakukan oleh Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang bersama Kantor Kemenag Kabupaten Magelang pada tahun 2022. Namun, hal itu belum ditindaklanjuti dengan aksi lain, seperti sosialisasi atau pelatihan lanjutan dari pihak Kantor Kemenag Kabupaten Magelang sendiri berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini.

Selain itu, penyediaan akses, sarana, dan prasarana belum memadai untuk mendukung implementasi SRA. Meski

penyelenggaraan SRA memerlukan alokasi dana tersendiri dalam APBD berdasarkan isi dan pedoman kebijakan, tetapi hal ini belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Pembiayaan untuk penyelenggaraan SRA dari sisi instansi pemerintahan, yakni Dinsos PPKB PPPA, masih bersifat umum atau berasal dari pembiayaan operasional reguler instansi. Pembiayaan tersebut berupa pembiayaan menurut Fathonah, S.E., M.M., sebagai Kepala Bidang PPPA di Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang saat diwawancarai mengenai pembiayaan SRA. Hal ini membuat pelaksanaan SRA masih terbatas pada sosialisasi dan belum adanya tahapan lanjutan, seperti pelatihan dan pendampingan berkala, secara masif bagi beberapa sekolah. Penganggaran khusus untuk penyelenggaraan SRA tidak ada dari sisi sekolah. Praktik di sekolah untuk penyelenggaraan SRA sendiri adalah tiap anggaran untuk program/kegiatan yang masih relevan dengan prinsip penyelenggaraan SRA juga menjadi bagian dari implementasi SRA. Penganggaran berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kondisi tersebut diakui oleh pihak SMA Negeri 1 Kota

Mungkid, melalui Dra. Kusniani selaku Ketua Tim SRA. Keadaan yang mirip juga disampaikan oleh pihak MA Negeri 1 Magelang saat diwawancarai mengenai hal itu.

2. Lingkungan Kebijakan

a) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Berperan

Adanya perbedaan kepentingan membuat pelaksanaan SRA di Kabupaten Magelang belum menyeluruh ke sekolah di Kabupaten Magelang. Perbedaan kepentingan ini terjadi di dua sisi pelaksana, baik instansi pemerintahan maupun sekolah. Dari sisi instansi pemerintahan, hal tersebut terjadi pada Disdikbud Kabupaten Magelang. Pelaksanaan SRA sendiri belum menjadi prioritas dalam kinerja Disdikbud Kabupaten Magelang saat pihaknya diwawancarai. Keadaan serupa juga terjadi di satu sekolah, yakni dari SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Pihak SMA Muhammadiyah 1 Muntilan mengungkapkan bahwa adanya kesamaan prinsip yang dijalankan oleh SRA dengan kegiatan yang telah berjalan di sekolahnya selama ini menjadi pertimbangan SRA belum dilaksanakan.

Selain itu, orientasi pelaksanaan SRA untuk memenuhi persyaratan

KLA, yang telah dijelaskan sebelumnya, membuat strategi untuk penerapan SRA belum sistematis dan meluas ke seluruh sekolah di Kabupaten Magelang. Pemerintah daerah belum memberi instruksi yang pasti dan terarah kepada beberapa sekolah yang ditunjuk untuk pengembangan SRA. Meski SK penunjukkan untuk pengembangan SRA sudah diterbitkan, pemerintah daerah belum mendorong, mendampingi, atau setidaknya memantau secara intensif ke tiap sekolah agar mulai melaksanakannya, dengan pendampingan atau pelatihan lanjutan. Sosialisasi yang dilakukan selama ini pun baru menyampaikan informasi serta memberikan imbauan saja berdasarkan hasil observasi untuk penelitian ini.

b) Karakteristik Lembaga dan Rezim Berkuasa

Sikap pasif menjadi salah satu karakteristik dari lembaga pemerintahan yang memengaruhi implementasi SRA. Pada aspek komunikasi, sikap pasif ini terlihat dari belum terjalinnya komunikasi intens antar lembaga pemerintahan. Keadaan tersebut mengakibatkan belum adanya desain bersama untuk menjalankan SRA, sehingga pelaksanaannya terkesan berjalan

sendiri-sendiri tanpa tujuan yang sama. Pelaksanaan SRA di Kabupaten Magelang masih berpusat di Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang saja. Lembaga lainnya, seperti Disdikbud Kabupaten Magelang, bersikap sebatas tahu dan mendukung apa yang dilakukan Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, belum diiringi dengan instruksi maupun program/kegiatan yang mencerminkan bagian dari mencapai target bersama dalam pelaksanaan SRA di Kabupaten Magelang. Hal serupa juga terjadi di Kantor Kemenag Kabupaten Magelang.

Masih pasifnya semua lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan SRA juga tidak terlepas dari pasifnya rezim pemerintahan yang berjalan saat itu. Selama masa pemerintahan Zaenal Arifin (2019–2024), Pemerintah Kabupaten Magelang memang mempunyai keseriusan terkait pelaksanaan KLA. Bupati Zaenal Arifin bahkan mendorong untuk peningkatan predikat KLA menjadi “Utama” sejak 2022, meski target tersebut dalam RPJMD direncanakan dapat diraih pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menekankan bahwa

SRA menjadi bagian penting dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Magelang. Akan tetapi, sikap yang ditunjukkan berbanding terbalik dengan aksi yang dilakukan selama ini. Pelaksanaan SRA di Kabupaten Magelang mulai diluncurkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Magelang di tahun 2023, bersamaan dengan SSK, dan baru mencanangkan SRA untuk 36 sekolah di tingkat SMP dan SMA sederajat berdasarkan hasil dokumentasi yang didapat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekad yang dibawa belum diiringi dengan sikap dan aksi yang proaktif melalui kebijakan dan program yang dilaksanakan selama ini.

c) Tingkat Kepatuhan dan Respons Pelaksana

Segala aturan, instruksi, maupun kegiatan untuk implementasi SRA di Kabupaten Magelang belum dijalankan dan dipatuhi sepenuhnya oleh para pelaksana di lapangan, terutama di tingkat sekolah secara administratif. Keadaan ini terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Meski menjadi sekolah yang ditunjukkan menjadi SRA dalam SK dan telah mengikuti sosialisasi, SMA Muhammadiyah 1 Muntilan belum melaksanakan SRA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sekolah

tersebut belum mempunyai SK yang menyatakan secara resmi untuk melaksanakan SRA. Di sekolah lain, yakni MA Negeri 1 Magelang, SRA baru dilaksanakan secara administratif, yakni berupa deklarasi dan pembentukan tim SRA melalui SK saja.

Implementasi yang belum sepenuhnya berjalan juga diiringi dengan lambatnya responsivitas pelaksana di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Aksi dari Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang dalam mengupayakan implementasi SRA belum diikuti oleh instansi terkait lainnya, yakni Disdikbud Kabupaten Magelang dan Kantor Kemenag Kabupaten Magelang. Disdikbud Kabupaten Magelang belum mengeluarkan arahan resmi terkait implementasi SRA di tahun 2023 untuk sekolah umum (PAUD, TK, SD dan SMP sederajat) melalui SK. Pada cakupan madrasah, Kantor Kemenag Kabupaten Magelang juga belum memberikan arahan resmi berupa SK atau kegiatan yang mendukung implementasi SRA sepanjang tahun 2023 selama proses dokumentasi pada penelitian ini dilakukan.

B. Aspek Pendukung dan Aspek Kendala Implementasi

Unsur isi kebijakan memang mendukung terlaksananya kebijakan SRA hampir di semua indikator, sebagai acuan pelaksanaannya. Kepentingan pemerintah daerah untuk mewujudkan KLA membuat SRA, sebagai bagian dari KLA, juga ikut diimplementasikan. Tidak hanya itu, adanya manfaat dan perubahan yang sesuai dengan kepentingan KLA, serta ketersediaan unit pelaksana yang sesuai dengan kemampuannya menjadikan SRA bisa diimplementasikan di Kabupaten Magelang. Akan tetapi, dukungan dari unsur isi kebijakan membuat implementasi SRA masih berkebutuhan di pemenuhan persyaratan KLA saja. Semua indikator dalam unsur lingkungan kebijakan beserta ketersediaan sumber daya manusia belum mendukung implementasi SRA. Pemanfaatan sumber daya yang minim, perbedaan kepentingan dan pasifnya pelaksana SRA, serta respons yang lambat menjadikan implementasi SRA belum terlaksana secara menyeluruh ke sekolah yang ada di Kabupaten Magelang.

C. Dampak dan Tantangan Implementasi

Belum berubahnya kebijakan di sekolah menjadi salah satu dari dampak implementasi SRA di Kabupaten Magelang selama tahun 2023. Selama observasi di sekolah dilaksanakan pada penelitian ini, SMA Negeri 1 Kota Mungkid menjadi satu-satunya sekolah yang memberlakukan disiplin positif tanpa

disertai dengan pemberian poin untuk tiap tindakan pelanggaran tata tertib siswa. Namun, sekolah lain yang menerapkan SRA, yakni MAN 1 Magelang, masih menerapkan penerapan poin terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Hasil penerapan tersebut tampak pada buku tata tertib tahun pelajaran 2024/2025 yang menjadi pegangan siswa. Pada buku tersebut, sistem poin diberlakukan untuk pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga ditemukan pada SMA Muhammadiyah 1 Muntilan, sekolah yang belum memberlakukan SRA secara resmi.

Kemudian, aktivitas yang berlangsung di sekolah pun belum mencerminkan adanya penerapan SRA secara keseluruhan saat observasi dilakukan untuk penelitian ini. Penegakkan disiplin siswa yang cenderung merendahkan martabat anak masih terjadi. Kondisi ini terjadi di SMA Muhammadiyah 1 Muntilan. Pendisiplinan siswa dengan membuat siswa berdiri di tengah lapangan. Situasi tersebut membuat siswa menjadi atensi bagi siswa lain terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan merupakan bentuk dari mempermalukan siswa, yang secara tidak langsung merendahkan martabat anak.

Selain itu, penindakkan disiplin yang cenderung dapat memantik kekerasan juga masih terjadi. Hal ini ditemukan pada kegiatan ekstrakurikuler di MA Negeri 1 Magelang. Pendisiplinan siswa dengan *push up* karena mengabaikan kewajiban mengikuti

ekstrakurikuler terjadi saat diobservasi. Perintah *push up* tersebut dilakukan oleh siswa yang menjadi pendamping ekstrakurikuler tersebut.

Dampak yang terjadi tidak terlepas dari pengaruh lingkungan kebijakan (*context of policy*) dalam implementasi SRA di Kabupaten Magelang. Konten kebijakan memang dirancang agar tujuan kebijakan dapat terwujud, tetapi lingkungan kebijakan, sebagai faktor krusialnya, belum dapat sesuai dengan tujuan kebijakan. Keadaan ini membuat konten kebijakan cenderung menyesuaikan lingkungan kebijakan yang ada sehingga esensi tujuannya tereduksi.

Lingkungan kebijakan (*context of policy*) tersebut menjadi tantangan dalam implementasi SRA di Kabupaten Magelang. Temuan pada aspek lingkungan kebijakan dalam penelitian ini, yakni perbedaan dan prioritas kepentingan, strategi yang belum sistematis, kurangnya komunikasi, serta responsivitas yang pasif dan lambat bukan merupakan hal yang tidak dapat diubah atau ditingkatkan sama sekali. Hal tersebut memerlukan upaya khusus untuk mengubah atau meningkatkannya. Upaya-upaya khusus tersebut dapat dimulai dengan:

1. kehadiran kemauan politik (*political will*) dari pemerintahan daerah untuk menyatukan kepentingan dan menyambungkan komunikasi pihak-pihak yang berwenang terhadap SRA dan perlindungan anak, serta

2. kepekaan terhadap kebutuhan yang diperlukan dan potensi yang dimiliki sekolah dalam upaya melindungi anak.

KESIMPULAN

Implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kabupaten Magelang pada tahun 2023 belum diimplementasikan secara tepat berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Dari sisi unsur isi kebijakan, SRA memang telah terimplementasi, terutama dalam hal terkait administratif seperti pemenuhan dokumen untuk evaluasi penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA). Akan tetapi, aspek yang berkaitan dengan nonteknis, seperti sumber daya dan unsur dari lingkungan kebijakan belum memberikan ruang kebijakan SRA dapat terimplementasi, terutama yang berkaitan dengan faktor manusia. Kondisi tersebut memengaruhi dampak yang ditimbulkan di lapangan, yakni kondisi di beberapa sekolah belum sesuai dengan nilai perlindungan anak dari konsep SRA, berupa penemuan praktik yang mengarah pada pelanggaran hak anak dan kecenderungan menimbulkan kekerasan terhadap anak. Belum selarasnya antara dampak dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan SRA ini, yaitu untuk memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap anak, menunjukkan bahwa SRA belum terimplementasi dengan tepat.

SARAN

Ada beberapa saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu mengupayakan instansi/perangkat terkait agar punya kesamaan pandangan dan tujuan dari implementasi SRA dan kesadaran terhadap peran masing-masing dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan intervensi dari pemerintah daerah melalui instruksi khusus terkait penyelenggaraan SRA yang langsung menysasar pihak-pihak terkait. Langkah ini dapat memantik tindak lanjut seperti adanya pembentukan forum komunikasi khusus untuk menyamakan pandangan dan kepentingan mengenai penyelenggaraan SRA di Kabupaten Magelang ke depan.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang, terutama instansi/perangkat daerah terkait, perlu merambah segala akses, sarana, dan prasarana yang telah ada sebelumnya agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung SRA. Hal itu dapat dilakukan dengan mulai memanfaatkan data yang ada, seperti Rapor Pendidikan Kabupaten Magelang (Data Survei Lingkungan Belajar) dan data forum guru serta forum siswa yang telah dibentuk di Kabupaten Magelang. Pemanfaat data tersebut berguna untuk memetakan permasalahan dan jejaring apa saja yang dapat digunakan untuk membantu implementasi SRA di sekolah tepat sasaran.

3. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan/atau bimbingan teknis sebagai bentuk implementasi SRA kepada sekolah secara bertahap dan berkala agar sistem perlindungan anak dapat terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus AP.. (2022, Juli 2). Guru MA di Magelang Chat Mesum Siswi. *RADARSEMARANG.ID*. Retrieved from <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/magelang/2022/07/02/guru-ma-di-magelang-chat-mesum-siswi/>
- Asistensi Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan. (2021). *Pedoman Satuan Pendidikan Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Atmasari, N. (2022, Mei 20). Kronologi Ustadz di Magelang Cabuli Santri: Minta Kopi, Lalu Merayu. *Solopos.com*. Retrieved from <https://www.solopos.com/kronologi-ustadz-di-magelang-cabuli-santri-minta-kopi-lalu-merayu-1320872>
- Daffiandra, D. (2019, Juni 20). Verifikasi Lapangan, Magelang Bertekad Tingkatkan Kabupaten Layak Anak. *Berita Magelang*. Retrieved from <https://www.beritamagelang.id/verifikasi-lapangan-magelang-menuju-kabupaten-layak-anak>
- Fitri, D. M. (2019). *Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang* (Skripsi S1). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta. Retrieved from <http://library.fis.uny.ac.id/digital/skripsi/f033ab37c30201f73f142449d037028d/>
- Fitriana, I. (2022, Agustus 8). Bunuh Teman Sekolah, Pelajar SMP di Magelang Terancam Hukuman Mati. *Kompas.com*. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2022/>

- 08/08/121730978/bunuh-teman-sekolah-pelajar-smp-di-magelang-terancam-hukuman-mati
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hurarerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap Anak* (IV ed.). Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2016 *Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan dan Diskriminasi*. 21 Januari 2016. Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 2. Kota Mungkid.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024*. 26 Juli 2019. Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5. Kota Mungkid.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017 *Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak*. 11 Desember 2017. Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 20. Kota Mungkid.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 *Kebijakan Sekolah Ramah Anak*. 3 November 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 *Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. 6 April 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96. Jakarta.
- Santoso, P. (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PolGov.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- UNICEF. (2009). *Manual Child Friendly Schools*. New York: UNICEF.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Perlindungan Anak*. 22 Oktober 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.
- Wångdahl Flinck, A., Rasmusson, B., Andersson, L., Wickenberg, P., Leo, U., & Alfredsson, E. (2012). *Child Rights, Classroom and School Management: Change Projects from the International Training Programme Batch 13 - 2010b*. Lund: Lund University Commissioned Education.